

ABSTRAK

Dengan adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan maka perusahaan tersebut menjadi Debitor Pailit sehingga seluruh harta kekayaannya menjadi berada dalam penguasaan Kurator. Jika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka pemegang saham sebagai pemilik perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelamatkan perusahaan yang dimilikinya agar tidak begitu saja bubar dan berakhir. Maka pemilik perusahaan dapat bekerja sama dengan Kurator untuk melakukan divestasi saham terhadap perusahaan pailit kepada perusahaan lain. Dikarenakan belum terdapat peraturan hukum yang jelas mengatur tentang divestasi saham maka munculah permasalahan bagaimana pengaturan divestasi saham dalam kepailitan dan bagaimana akibat divestasi saham terhadap eksistensi perusahaan pailit setelah kepailitan berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan pengaturan tentang divestasi saham dalam kepailitan serta untuk menjelaskan akibat divestasi saham terhadap eksistensi perusahaan pailit setelah kepailitan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam UUK-PKPU tidak diatur secara khusus tentang divestasi saham namun divestasi saham dalam kepailitan dapat dimungkinkan terjadi dengan dikaitkan dengan tugas Kurator yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta dengan memperhatikan ketentuan dalam UU PT dan anggaran dasar perseroan tersebut. Dengan terjadinya divestasi saham maka status perusahaan pailit dapat kembali pulih seperti sebelum terjadi kepailitan serta dapat kembali memiliki kesempatan untuk eksis dalam dunia bisnis apabila melakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU

Kata kunci : *Kepailitan, Divestasi Saham, Kurator, Rehabilitasi*